



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 212/KPTS/DISKOMINFO/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2018-2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 0411/KPTS/KPID/2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 172/KPTS/KPID/2019 telah ditetapkan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 yang akan berakhir pada tanggal 27 Maret 2021;
 - b. bahwa sehubungan belum dibentuknya Tim Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 dapat diperpanjang agar tidak terjadi kekosongan jabatan selama proses seleksi berlangsung dengan maksimal waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhir Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:


KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Lukman B. Syailendra
- b. M. Yul Fajrin
- c. Meytri Puspa Rini
- d. Guntur
- e. Sisilia
- f. Herfriady
- g. Ekky Syahrudin

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang